



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kepelabuhanan yang strategis, berwawasan lingkungan, dan memberikan pelayanan publik yang terarah, terpadu, dan bermanfaat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
 - b. bahwa untuk menjadikan Pelabuhan sebagai areal lalu lintas orang dan barang secara tertib dan teratur dapat menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelabuhan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan* dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1880);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM.55 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jayapura Provinsi Papua;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan kepelabuhanan, dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Perairan adalah perairan Laut dan perairan pedalaman yang berada dalam teritorial Daerah.
6. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar,

tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

7. Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
8. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya.
9. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
10. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
11. Badan Usaha Milik Daerah Khusus Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
13. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
14. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
15. Unit Penyelenggara Pelabuhan selanjutnya disingkat UP-Pel adalah unit teknis dari dinas pemerintah kota jayapura di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan pengumpan lokal.

16. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
17. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pelabuhan berasaskan :

- a. manfaat;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. ramah lingkungan;
- e. transparansi; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 3

Kepelabuhanan yang diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan:

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan lokal yang handal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
- d. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan.
- e. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran;
- f. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.
- g. menjalin sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Pelabuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemajuan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpan lokal;
- c. terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
- d. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelabuhan pengumpan lokal; dan
- e. forum kepelabuhan.

BAB IV

PELABUHAN UTAMA DAN PENGUMPUL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan sinergitas, peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pembangunan serta kemajuan Daerah,

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan utama dan pengumpul di Daerah.

- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan utama dan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bentuk Kontribusi kepada Daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah.
- (3) Kontribusi kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk bagi hasil pendapatan yang diperoleh dari Pas kendaraan, Penumpang, dan Pengunjung yang masuk ke dalam areal pelabuhan utama dan pengumpul.

Pasal 6

- 1) Bagi hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dinyatakan berlaku setelah Pemerintah Daerah dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan utama dan pengumpul menandatangani Kontrak Kerjasama.
- 2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. penjelasan awal secara singkat;
 - c. tujuan kontrak kerjasama;
 - d. batas dan lingkup pekerjaan;
 - e. teknis pelaksanaan;
 - f. besaran persentase bagi hasil;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. hal kesepahaman;
 - i. isi kesepahaman;
 - j. kewajiban hukum; dan
 - k. penutup.

Pasal 7

- 1) Pemerintah Daerah berhak atas bagi hasil pendapatan dari pas kendaraan dan pas penumpang pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang dikelola oleh operator pelabuhan di Daerah.

- 2) Pemerintah Daerah berhak turut serta dalam melakukan pungutan pas kendaraan dan pas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam melaksanakan pungutan sebagaimana pada ayat (2), pemerintah Daerah menugaskan petugas untuk melakukan pungutan atau dapat melimpahkan wewenang pemungutan kepada Badan Usaha Milik Daerah Khusus Pelabuhan.
- 4) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Pemerintah Daerah dan Operator Pelabuhan melakukan kontrak kerjasama.
- 5) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling lama 6 bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur parkir di sekitar pintu pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul.
- 2) Jasa atas pengaturan parkir menjadi Pendapatan Asli Daerah dan tidak termasuk objek bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Berdasarkan jasa pengaturan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Pasal 9

- 1) Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Pengumpan Lokal sesuai kebutuhan dan anggaran berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Dalam melakukan Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada pihak swasta yang memiliki kemampuan dalam kepelabuhanan.

Pasal 10

- (1) Dalam menunjang operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan :
 - a. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili di Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di sekitaran Daerah.
 - b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 - c. izin usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal;
 - d. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
 - e. izin usaha badan usaha pelabuhan;
 - f. izin usaha pengembangan pelabuhan;
 - g. izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan;
 - h. izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan; dan
 - i. izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan.
- (2) Dalam rangka pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan RIP, DLKr, dan DLKp sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun dan menetapkan RIP, DLKr, dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk Tim Penyusun.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan instansi terkait, peneliti, konsultan, dan masyarakat adat sesuai kemampuan dan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib melakukan penelitian dan pengkajian serta analisa, secara menyeluruh.

Pasal 11

- (1) Segala perizinan sebagaimana dalam Pasal 9, dapat diterbitkan setelah Walikota menetapkan RIP, DLKr dan DLKp.
- (2) RIP, DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Keputusan mengenai RIP, DLKr, dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku terhadap pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemerintah daerah :
- a. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 - b. menetapkan tarif angkutan kapal dengan mempertimbangkan jarak, pelayanan dan biaya operasional;
 - c. menetapkan tarif angkutan laut yang didasarkan atas analisa harga secara menyeluruh; dan
 - d. menetapkan tarif angkutan kapal pariwisata yang dikelola oleh dinas.

Pasal 13

- (1) Setiap kapal penumpang yang beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam Daerah wajib sandar di pelabuhan pengumpan lokal pada saat tidak beroperasi atau tidak sedang perbaikan.
- (2) Setiap kapal nelayan pada saat tidak beroperasi wajib bersandar di pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Setiap kapal yang tidak beroperasi karena kerusakan tetapi tidak sedang dalam perbaikan, wajib bersandar di pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Setiap kapal wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta wajib bersandar di pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 14

- (1) Setiap kapal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan tarif jasa Kepelabuhanan.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 15

Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan pelabuhan pengumpan lokal dengan tempat pelelangan ikan untuk mempermudah akses nelayan dari pelabuhan ke tempat pelelangan ikan.

BAB VI

TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang memiliki terminal khusus wajib melaporkan setiap kegiatannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Setiap Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang memiliki terminal khusus wajib melaporkan setiap kegiatannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Setiap Orang, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri yang mengelola terminal khusus berkewajiban mengalokasikan sebagian dari dana CSR-nya untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelabuhan Pengumpan Lokal di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah membentuk UP-Pel.
- (3) Untuk melaksanakan Pengawasan, Pemerintah Daerah melalui UP-Pel bersinergi dengan Syahbandar.

Pasal 18

- (1) UP-Pel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan koordinasi untuk penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur-pelayaran, sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. menjamin kelancaran arus barang dan penumpang;
 - e. melakukan penyediaan fasilitas pelabuhan;
 - f. keamanan dari kerusakan dan pencurian setiap kapal yang bersandar di pelabuhan;
 - g. keamanan dari kerusakan dan pencurian setiap fasilitas di pelabuhan;
 - h. menjamin kelancaran jalan di sekitar pelabuhan; dan
 - i. penambahan waktu parkir angkutan umum.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran jalan di sekitar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap kendaraan umum, pribadi, tukang ojek dan/atau pedagang kaki lima hanya boleh Parkir dan/atau menjual barang dagangan 1 (satu) jam sebelum Kapal masuk.
- (3) Bagi setiap pemilik kendaraan dan pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), akan dilakukan penertiban oleh Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- 1) UP-Pel melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pemberian pelayanan jasa pelabuhan kepada pengguna.
- 2) Dalam hal pada pengelolaan pelabuhan dilaksanakan operator pelabuhan berupa Badan Usaha Milik Daerah Khusus Pelabuhan, UP-Pel menjadi pengawas pelaksanaan kegiatan BUMDKP dimaksud.

- 3) Selain sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UP-Pel turut membantu melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pemberian pelayanan jasa pelabuhan kepada pengguna.

Pasal 20

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya UP-Pel bertanggungjawab kepada Walikota melalui dinas.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UP-Pel diatur dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- 1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menempatkan syahbandar di pelabuhan pengumpan lokal.
- 2) Dalam hal kementerian belum menempatkan syahbandar di pelabuhan, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan KSOP di Daerah untuk menempatkan syahbandar sementara.

BAB VIII

FORUM KEPELABUHAN

Pasal 22

- 1) Dalam rangka kepentingan strategis Daerah, Pemerintah Daerah, Operator Pelabuhan, KSOP dan pemangku kepentingan lainnya, dengan kesepakatan bersama, membentuk Forum Kepelabuhanan.
- 2) Forum kepelabuhanan bertujuan untuk membangun sinergitas antar pemangku kepentingan di pelabuhan.
- 3) Forum kepelabuhanan merumuskan penyelesaian secara bersama berbagai persoalan yang mengakibatkan kerugian masyarakat sebagai akses dari kepelabuhanan.

Pasal 23

Forum kepelabuhanan merencanakan, menyusun dan melaksanakan sistem informasi pelabuhan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 140

NOMOR REGISTER : 14/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI E. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19720703 200112 1 004